



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 2
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perjalanan dinas luar negeri dilingkungan pemerintah Kota Banjarbaru dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel;
 - b. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dilakukan penataan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 29);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 29);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 2) yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
5. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Wali kota adalah Wakil Wali Kota Banjarbaru.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
8. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
9. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah ketua dan wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah Kota Banjarbaru.
10. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
11. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.

12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau disertai Tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
15. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan.
16. Pihak lain adalah pihak lain diluar Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk melakukan Perjalanan.
17. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
18. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
19. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.
20. Paspor dalam rangka perjalanan dinas luar negeri, yang selanjutnya disebut Paspor Dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
21. *Exit permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.
22. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
23. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
24. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun Anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
 26. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Wali Kota Banjarbaru untuk memberikan izin atas permohonan perjalanan dinas, menandatangani SPT dan SPD perjalanan dinas.
 27. Surat Tugas adalah Surat Perintah untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas jabatan baik dalam kota maupun melewati batas kota.
 28. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kepala SKPD dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dinas.
 29. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
 30. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
 31. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 32. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 33. Tempat kedudukan adalah Lokasi kantor/ satuan kerja.
 34. Tempat Tujuan adalah tempat/ kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
 35. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penugasan sementara waktu.
 36. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kota Banjarbaru baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
 37. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
 38. Hari adalah hari kerja.
2. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 5 (lima) BAB yakni BAB VIA, BAB VIB, BAB VIC, BAB VID, dan BAB VIE, dan diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 10 (sepuluh) Pasal yakni Pasal 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17F, 17G, 17H, 17I, dan 17J, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 17A

- (1) ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

(2) ASN...

- (2) ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri dikoordinasikan oleh SKPD yang menangani kerjasama luar negeri.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya;
 - f. konferensi;
 - g. promosi potensi daerah;
 - h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
 - i. pertemuan Internasional; dan
 - j. penandatanganan perjanjian internasional.
- (4) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (5) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi bencana alam;
 - b. terjadi bencana sosial;
 - c. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - d. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan
 - e. pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (6) Hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
- (7) Hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 17B

- (1) ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas;
 - b. surat persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - c. Paspor Dinas (*service passport*);
 - d. *exit permit*; dan
 - e. visa;

(3) Dokumen...

- (3) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kerjasama dan perjalanan dinas dalam rangka penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (3) huruf a dan huruf j, ditambah dengan naskah kerjasama berupa *Letter of Intent* (LOI) dan *Memorandum Of Understanding* (MoU), Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (4) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (3) huruf b ditambah dengan surat keterangan beasiswa.
- (5) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (3) huruf g, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (6) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kunjungan persahabatan atau kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (3) huruf h, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 17C

- (1) Surat persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (2) huruf a berdasarkan surat rekomendasi:
 - a. Menteri;
 - b. Sekretaris Jenderal;
 - c. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
 - d. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; atau
 - e. Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (3) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama 7 (tujuh) Hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.

BAB VIB TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 17D

- (1) Untuk dapat melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri Pelaksana Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan wajib dilengkapi dengan Surat Tugas Pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dengan melampirkan:
 - a. surat undangan;
 - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK);

c. foto copy...

- c. foto copy Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); dan/atau
 - d. surat keterangan pendanaan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
- a. nama dan jabatan;
 - b. nomor induk pegawai bagi pegawai negeri sipil;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. manfaat;
 - e. kota/negara yang dituju;
 - f. agenda;
 - g. waktu pelaksanaan; dan
 - h. sumber Pendanaan.
- (4) Surat Tugas pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Wali Kota atau yang dikuasakan menandatangani Surat Tugas bagi:
 - 1. Wali Kota;
 - 2. Wakil Wali Kota; dan
 - 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
 - 4. Pihak Lain
 - b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang dikuasakan menandatangani Surat Tugas bagi:
 - 1. Pimpinan DPRD; dan
 - 2. Anggota DPRD.
 - c. Sekretaris Daerah atau yang dikuasakan menandatangani Surat Tugas bagi:
 - 1. Pejabat Administrator;
 - 2. Pejabat Pengawas; dan
 - 3. ASN Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Penandatanganan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PA atau KPA dengan persetujuan Wali Kota.

Pasal 17E

- (1) Wali Kota mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pegawai Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ASN, Pimpinan DPRD dan Anggota, dan Pihak Lain kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan:
- a. Surat Rekomendasi izin dari Gubernur;
 - b. Surat Permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang ditujukan Kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
 - c. Surat Keterangan Keabsahan Dokumen dari Unit Kerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi;
 - d. Surat undangan dari penyelenggara;
 - e. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
 - f. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - g. Data Personil Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - h. Rincian Anggaran Belanja (RAB) Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - i. Foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau
 - j. Surat Keterangan Pendanaan.

(3) Permohonan...

- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain:
 - a. nama dan jabatan;
 - b. nomor induk pegawai bagi pegawai negeri sipil;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. manfaat;
 - e. Kota/negara yang dituju;
 - f. agenda;
 - g. waktu pelaksanaan; dan
 - h. sumber pendanaan
- (4) Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Negeri harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17F

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17D, Pasal 17E diterima oleh Menteri, Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan.

Pasal 17G

- (1) ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.

BAB VIC PELAPORAN

Pasal 17H

- (1) ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Wali Kota melaporkan hasil Perjalanan Dinas Luar Negeri kepada Presiden melalui Menteri dengan tembusan kepada Wakil Presiden dan Sekretaris Kabinet.
- (3) ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD melaporkan hasil Perjalanan Dinas Luar Negeri kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (5) ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

BAB VID
PEMBINAAN

Pasal 17I

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. koordinasi; dan
 - b. teknis administrasi.

BAB VIE
STANDARDISASI BIAYA
PERJALANAN DINAS

Pasal 17J

Ketentuan mengenai Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 16 Nopember 2022

WALIKOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 16 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 43